

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 072/102.Kep/E. 80.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Trimulia Bandung untuk membuka SMA Kristen Trimulia mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ;

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Trimulia Bandung tgl. 17 April 1980 No. 022/s/YP SKT/IV/80.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Trimulia Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Kristen Trimulia.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Trimulia Bandung untuk membuka SMA Kristen Trimulia mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pend. Menengah Umum pada Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, tgl. 18 April 1980 Nomor 419/I.02.4/R. 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dept. P dan K Kod. Bandung Nomor 0709/II.02.II/H.4.80 tgl. 3 April 1980.
c. Rekomendasi dari Walikota Kepala Daerah Tk.II Kod. Bandung Nomor 4828/80 tgl. 24 Maret 1980.
- M E M U T U S K A N :
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Trimulia Bandung untuk membuka SMA Kristen Trimulia di Jln. Kebonjati 145 Bandung mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pend. Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tsb. pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 28 April 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Cap. ttd.

M. SAUDSWARMAN.
NIP. 130012154.-